



PENETAPAN

Nomor 588 / Pdt.P / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Permohonan dari para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2015, Nomor : 588 / Pdt.P / 2015 / PN Dps dalam perkara permohonan :

- 1.1 **Made Sanjaya**, perempuan, tempat/tanggal Lahir ,Denpasar/ 15 Juni 1980, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta,
2. **A.A. Ketut Sulendri**,perempuan, tempat/tanggal lahir, Denpasar/ 12 September 1983, Agama Hindu, Pekerjaan: karyawan swasta,

Sama-sama beralamat di Jl. Ratna Gg. Merak No.9 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Setelah membaca surat dari para Pemohon tertanggal 4 Mei 2016, pada pokoknya menerangkan mencabut permohonannya nomor 588/Pdt.P/2015/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh para pemohon , maka Permohonan tersebut harus dikeluarkan dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 588 /Pdt.P / 2015 / PN Dps tanggal 14 Desember 2015 ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan Permohonan tersebut dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini ditaksir Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 4 Mei 2016._

Hakim ,

Hadi Masruri,S.H.M.Hum

Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• PNPB	Rp.	5.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Jumlah	Rp.	<u>171.000,-</u>